

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia secara keseluruhan baik itu aqidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Agama Islam mengajarkan adanya norma yang harus ditaati berdasarkan wahyu Allah SWT yang telah diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW yang berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Hal tersebut dikarenakan Agama Islam merupakan suatu jalan yang telah digariskan oleh Allah untuk manusia yang beriman kepada-Nya.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah lainnya. Dianugerahkan kepadanya insting untuk mempertahankan keturunan sebagai konsekuensi kemuliaannya itu. Hal ini berarti manusia harus memperkembangkan keturunan dengan alat dan perlengkapan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Di antara perlengkapan ini adalah alat kelamin dan nafsu syahwat untuk saling bercinta. Dari percintaan inilah akan timbul nafsu seks sebagai naluri manusia sejak lahir.¹

Dalam kaitannya dengan regenerasi, manusia telah dikaruniakan oleh Allah SWT berupa alat untuk bereproduksi secara legal dan telah diatur oleh

¹ M. Bukhori, *Islam Dan Adab Seksual*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm. 1.

hukum dalam agama Islam dan juga oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang perkawinan. Namun dalam masyarakat masih ada berbagai permasalahan timbul yang terjadi terkait dengan hubungan seks, beberapa di antaranya berupa kelainan seks yang menyimpang bahkan bisa terjerumus kepada tindak kejahatan seksual.

Terdapat ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk menjaga kesucian dalam kaitannya dengan seksualitas, yaitu dalam QS. An-Nur (24) ayat 33:

وَأَيَّدْتَعُفَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرِهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.²

² "Bukhara Al-Qur'an Tajwid & Terjemah", PT. Sygma Examedia, hlm. 354.

Kesucian yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam Tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Firman Allah “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”, ini merupakan perintah Allah kepada siapa saja yang tidak mampu menikah untuk menjaga kesucian diri dari perkara-perkara haram.

Kemudian “Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran” yaitu zina, “sedang mereka sendiri mengingini kesucian”, ini dilihat dari kebiasaan yang umum terjadi, tidak bisa diambil makna implisit dari firman Allah tersebut. Firman Allah “Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”, yakni memberi ampunan untuk mereka. Ibnu Abi Thalhah meriwayatkan perkataan ‘Abdullah bin ‘Abbas: “Jika kalian melakukannya (pelacuran karena dipaksa oleh tuannya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka dan dosa mereka ditimpakan kepada orang-orang yang memaksa mereka”. Demikianlah yang dikatakan oleh Mujahid ‘Atha’ al-Khurasani, al-A’masy dan Qutadah.³

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, perbuatan seksual yang bersifat memaksa apalagi ada penyimpangan, jelas merupakan pelanggaran dalam hukum Islam, hal ini jelas mengandung unsur ada pihak merasa dirugikan,

³ M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, Pustaka Imam asy-Syafi’I, Bogor, 2004, hlm. 51-52.

karena itu walau Allah akan memaafkan tapi tetap merupakan perbuatan dosa besar.

Zina merupakan perbuatan dosa besar maka sanksinya pun berat. Sanksi bagi pelaku zina di dalam Islam dibedakan menjadi dua. Yang pertama sanksi bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) yaitu dikenakan hukuman hudud berupa dicambuk atau didera sebanyak 80 kali dan diasingkan selama satu tahun. Kedua, sanksi bagi pelaku zina yang sudah menikah (muhsan) yaitu dikenakan hukuman cambuk atau didera sebanyak 100 kali, dan hukuman hudud berupa dirajam atau dilempari batu sampai pelaku tersebut mati.⁴

Terhadap korban pelaku zina telah di lindungi oleh pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Masalah kejahatan yang berkaitan dengan seksualitas pada akhir-akhir ini menjadi persoalan yang marak terjadi, misalnya saja pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak. Kasus seperti ini sering dikenal dengan kasus pedofilia. Pedofilia masuk ke dalam ranah kejahatan seksual terhadap anak. Kejahatan tersebut merupakan suatu kejahatan serius yang semakin meningkat dari waktu ke waktu sehingga membahayakan dan mengancam anak-anak, serta mengganggu ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan di masyarakat.

⁴ M. Nurul Irfan, "Perzinaan Dalam Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Positif", *Hermenia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2013, hlm. 93-94.

Kasus pedofilia terbaru yang menjadi perbincangan publik yaitu kasus Herry Wirawan seorang pengampu suatu pondok pesantren di Bandung yang melakukan kekerasan seksual berupa pemerkosaan kepada sedikitnya 13 santriwati yang masih di bawah umur. Terkait kasus tersebut, Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tinggi Bandung memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung atas hukuman Herry Wirawan yang memperkosa 13 santriwati, yang mana putusannya menjadi hukuman mati. Putusan itu memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung yang memutus hukuman untuk Herry Wirawan dengan putusan seumur hidup.

Atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, Deputi bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Nahar mengatakan, tuntutan hukuman mati yang diberikan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap Herry Wirawan sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. "Jaksa sudah melakukan tuntutan sesuai aturan yang ada. Di UU Perlindungan Anak dimungkinkan bahwa ketika seorang pelaku melakukan kejahatan, pelapor lebih dari satu, dimungkinkan beberapa pilihan hukuman yang dapat diberikan, salah satunya pidana mati," ujar Nahar dalam diskusi virtual, Jumat (14/1/2022).⁵ Senada dengan KemenPPPA, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra sangat mengapresiasi hukuman mati yang dijatuhkan PT Bandung terhadap Herry Wirawan.

⁵ Mutia Fauzia, "Kementerian PPPA Sebut Tuntutan Hukuman Mati Herry Wirawan Sesuai UU Perlindungan Anak", <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/14/18420531/kementerian-pppa-sebut-tuntutan-hukuman-mati-herry-wirawan-sesuai-uu>, diakses pada 1 Juli 2022.

Menurutnya, putusan tersebut membawa harapan baru perubahan paradigma penanganan perlindungan khusus anak. "Saya kira kinerja majelis hakim sangat diapresiasi para korban dan keluarganya yang telah menunggu lama putusan ini. Seraya berharap putusan tersebut juga bisa menjadi yurisprudensi hukum para korban untuk kasus yang sama," ujar Jasra saat dihubungi Liputan6.com.⁶

Tindak pidana pedofilia dalam hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Perlu dipahami tentang arti pedofilia itu sendiri yang mana hal tersebut yaitu suatu bentuk tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, dan anak tersebut dilindungi dari tindak eksploitasi seksual. Perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1. diskriminasi; 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 3. penelantaran; 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 5. ketidakadilan; dan 6. perlakuan salah lainnya”.⁷

Pelaku tindak pidana pedofilia dapat dikenakan hukuman seperti yang

⁶ Nanda Perdana Putra, “Headline: Vonis Mati Herry Wirawan, Efek Jera Hukuman Maksimal Kejahatan Seksual ?”, <https://www.liputan6.com/news/read/4930362/headline-vonis-mati-herry-wirawan-efek-jera-hukuman-maksimal-kejahatan-seksual>, diakses pada 2 Juli 2022.

⁷ Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”⁸

Kemudian juga ada hukuman lainnya yang tertuang dalam Pasal 81 ayat (5) yaitu:

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumurhidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.⁹

Di masyarakat telah terjadi pelanggaran kasus diatas sebagaimana dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(KemenPPPA) melaporkan bahwasanya terdapat 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Berdasarkan data KemenPPPA, jumlah anak korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6454, kemudian pada tahun 2020 meningkat

⁸ Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

⁹ Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

menjadi 6980 kasus. Kemudian dari tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07% menjadi 8.730 kasus. Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar, menjelaskan bahwasanya terdapat banyak faktor yang menyebabkan kasus kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi.¹⁰

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Islam mengatur tentang tindak pidana pedofilia ?
2. Bagaimana pertumbuhan kasus tindak pidana pedofilia di masyarakat ?
3. Bagaimana alternatif solusi untuk menekan terjadinya kasus tindak pidana pedofilia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa pengaturan dalam Hukum Islam terkait tindak pidana pedofilia dan sejauh mana Hukum Islam mengatur perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia.
2. Untuk mengetahui pertumbuhan kasus tindak pidana pedofilia di masyarakat.

¹⁰ Mutia Fauzia, "KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022", <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all>, diakses pada 1 Juli 2022.

3. Untuk mengetahui terkait alternatif solusi untuk menekan terjadinya kasus tindak pidana pedofilia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam suatu penelitian bisa dibedakan menjadi kegunaan secara teoritis dan manfaat secara praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah wawasan serta perbendaharaan kepustakaan khususnya di bidang hukum dan hukum Islam mengenai tindak pidana pedofilia
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga penegak hukum dalam mencari solusi guna mengatasi permasalahan tindak pidana pedofilia, dan bagi masyarakat bisa digunakan untuk mengedukasi berkaitan dengan kesadaran masyarakat untuk memerangi tindak pidana pedofilia.

E. Kerangka Pemikiran

Manusia adalah salah satu ciptaan Allah SWT yang memiliki kelebihandibandingkan dengan makhluk lain. Pemimpin atau khalifah adalah beban yang diberikan kepada manusia untuk memelihara kondisi alam, namun dalam penerapannya Allah SWT memberikan beberapa aturan yang sudah tercantum pada Nash sebagai tolak ukur untuk membedakan antara suatu yang masih samarsehingga bisa diketahui baik buruknya agar tidak menyimpang dari apa yang dikodratkan.

Hukum pidana Islam memiliki ketentuan yang dapat dikatakan jarimah apabila memenuhi tiga unsur sebagai berikut:¹¹

1. Adanya unsur formal (al-rukun al-syar'i), adanya larangan atau suatu perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman sesuai pada Nash.
2. Unsur material (al-rukun al-madi), suatu perbuatan yang membentuk jarimah, yang termasuk kategori tersebut pelanggaran atas perbuatan atau meninggalkan yang telah diwajibkan.
3. Unsur moral (al-rukun al-abadi), obyek yang dikenakan hukuman, atau bisa dikatakan pelaku kejahatan. Dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif , artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf sehingga mereka dituntut atas kejahatan yang telah dituntut.

Terdapat juga asas-asas hukum Islam, di antaranya yaitu :

1. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan surat Al-Qashshah ayat 59 ayat ini mengatakan bahwa Allah tidak akan mengazab siapa pun juga kecuali jika ia telah mengutus Rasul-Nya. Asas ini melahirkan kaidah yang berbunyi "Tidak ada hukum bagi tindakan-tindakan manusia sebelum ada aturan

¹¹ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam "*Fiqh Jinayah*" (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm.21.

hukumnya”¹²

Prinsip legalitas ini diterapkan yang paling tegas pada tindak pidana hudud. Pelakunya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut diterapkan bagi kejahatan qisas dan diyat dengan diletakkannya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Jadi, tidak diragukan bahwa asas ini berlaku sepenuhnya bagi kedua kategori tersebut.¹³

2. Asas Amar Ma’ruf Nahi Munkar

Arti amar ma’ruf nahi munkar secara terminologi yaitu mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah kepada perbuatan yang munkar. Secara etimologi amar berarti adalah perintah, ajakan, anjuran, himbauan bahkan juga berarti permohonan. Ma’ruf artinya baik, layak, patut. Nahi munkar berarti melarang, mencegah dan munkar berarti durhaka.¹⁴

Amar ma’ruf nahi munkar juga diartikan memerintahkan kepada perbuatan kebajikan dan melarang pada pekerjaan yang munkar. Istilah ini di dalam syar’at Islam yakni perintah atau mengajak diri dan orang lain melakukan hal-hal yang dipandang baik oleh agama dan melarang atau mencegah diri dan orang lain untuk melakukan hal-hal yang dilarang

¹² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung 1995, hlm. 115.

¹³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 11.

¹⁴ Departemen Agama, *Ensiklopedia Islam*, PT Sera Jaya, Jakarta, 1993, cet. ke-4 hlm. 104

oleh syariat.¹⁵

Pada pembahasan kali ini bentuk kejahatan atau tindak pidana yang dibahas mengenai kejahatan atau penyimpangan seksual yaitu tindak pidana pedofilia. Kejahatan seksual menurut IASC (*Inter Agency Standing Commite*) adalah semua tindak seksual, percobaan tindak seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman terhadap korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan.¹⁶

Penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang karena melanggar norma-norma yang berlaku. Penyimpangan seksual memiliki beberapa jenis, antara lain, *transvestic fetishism*, *pedofilia*, *eksibisionisme*, *frotteurism*, *homosexualitas* dan *lesbiasnism*.¹⁷

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata, *pedo* berarti anak dan *phile* berarti dorongan yang kuat atau cinta. Pedofilia adalah kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi seksual yang melibatkan anak- anak dibawah umur. Penderita pedofilia memiliki perilaku seksual menyimpang yang mana lebih memilih anak-anak di

¹⁵ A. Hafidz Dasuki, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta, 1997), cet, ke-2, hlm. 104

¹⁶ IASC, *Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender, Masa Keadaan Kedaruratan Kemanusiaan: Berfokus pada Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam Masa Darurat*, IASC, Jakarta, 2005, hlm. 8.

¹⁷ Siska Lis Sulistiani, *Op. cit*, hlm.6-7.

bawah umur sebagai obyek pemuasan kebutuhan seksual nya.¹⁸

Mengenai tindak pidana pedofilia, dalam rumusan KUHP hanya sedikit pasal yang menyentuh permasalahan ini yaitu pasal 292 jo. pasal 64 tentang pencabulan dan kemudian diatur lebih lengkap dan jelas dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Dalam konstruksi Hukum Islam, segala macam perbuatan hubungan badan atau seks yang dilakukan di luar perkawinan yang sah adalah suatu perbuatan zina. Dalam hukum Islam, zina dibedakan menjadi dua yaitu, zina bagi pelaku yang belum menikah (*zina ghairu muhson*) dan zina yang dilakukan oleh pelaku yang sudah menikah (*zina muhson*). Zina merupakan suatu perbuatan yang dilarang, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”¹⁹

¹⁸ Mohammad Asmawi, *Liku-Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, Darussalam Offset, Yogyakarta, 2005, hlm 93.

¹⁹ “Bukhara Al-Qur’an Tajwid & Terjemah”, hlm. 284.

Menurut Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwasanya menurut pengamatan sejumlah ulama Al-Qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata "jangan mendekati" seperti ayat di atas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah untuk melakukan perbuatan itu. Hubungan seks seperti perzinaan, maupun ketika istri sedang haid, demikian pula perolehan harta secara batil, memiliki rangsangan yang sangat kuat, karena itu Al-Qur'an melarang mendekatinya. Adapun pelanggaran yang tidak memiliki rangsangan yang kuat, maka biasanya larangan tertuju kepada perbuatan itu, bukan larangan mendekatinya.²⁰

Mengenai tindak pidana pedofilia dalam Islam belum ada aturan yang secara langsung menyebutnya namun hanya dijelaskan secara eksplisit menandakan bahwa perbuatan pedofil itu adalah zina.

هُمَا الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِ

يَشْهَدَ رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِ

عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah

²⁰ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 7, Lentera Hati, Jakarta, 2009, hlm. 459.

belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”²¹

Ayat di atas hanya menjelaskan sanksi hukum terhadap kasus perzinaan yang dilakukan oleh pelaku yang belum menikah. Adapun sanksinya terhadap pezina yang sudah menikah, maka itu dijelaskan oleh beberapa hadits, Umar Ibn Khattab mengingatkan bahwa “Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad SAW dengan haq, dan menurunkan kepada beliau Kitab Suci. Salah satu yang diturunkan adalah ayat tentang kewajiban rajam. Kami telah membaca ayat itu dan memahaminya, dan Rasulullah pun pernah merajam dan kamu pun demikian. Saya khawatir, bila masa depan ada orang yang berkata kami tidak menemukan hukum rajam dalam kitab Allah, sehingga dia sesat akibat mengabaikan kewajiban yang ditetapkan Allah”. Sesungguhnya hukuman rajam itu adalah hak yang dijatuhkan terhadap siapa yang berzina oleh pelaku yang sudah menikah dan jika itu terbukti atau kehamilan yang disertai dengan pengakuan.²²

Dalam Islam pedofilia termasuk perbuatan zina, dan perbuatan zina sudah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu dalil yang digunakan yaitu QS. An-Nur ayat 2, dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan (belum

²¹ Ibid., hlm. 350.

²² M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 9, Lentera Hati, Jakarta, 2009, hlm. 285.

menikah) adalah didera sebanyak 100 kali. Oleh karenanya maka tindak pedofilia termasuk dalam jarimah hudud, karena aturan dan mengenai sanksinya sudah diatur secara jelas oleh nash. Selanjutnya hukuman bagi pelaku zina muhsan (sudah menikah) adalah dilempari batu atau dirajam sampai pelaku meninggal.²³

Karena beratnya sanksi yang akan diterima bagi pelaku, maka jika dia memang terbukti bersalah melakukan jarimah hudud, maka penetapan asas legalitas harus ekstra hati-hati, ketat dalam penerapannya dan tidak ada keragu sedikitpun. Hal tersebut dilakukan karena sanksi dalam jarimah hudud berkaitan dengan hilangnya nyawa atau hilangnya anggota badan si pelaku. Dengan demikian kesalahan vonis, kesalahan dalam menentukan jarimah akan menimbulkan dampak yang buruk.²⁴

Pertumbuhan kasus tindak pidana pedofilia di masyarakat yang sebagaimana di katakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan bahwasanya terdapat 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Berdasarkan data KemenPPPA, jumlah anak korban kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6454, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 6980 kasus. Kemudian dari tahun

²³ Nurul Irfan, "Perzinaan Dalam Perspektif Fikih Jinayah dan Hukum Positif", *Hermenia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Vol. 13 No. 1 Januari-Juni 2013, hlm. 93-94.

²⁴ Topo Santoso, *Hukum Pidana Islam (Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 26.

2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07% menjadi 8.730 kasus. Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar, menjelaskan bahwasanya terdapat banyak faktor yang menyebabkan kasus kekerasan seksual terhadap anak terus terjadi.²⁵

Selanjutnya dalam hukum positif di Indonesia sanksi yang diberikan kepada pelaku pedofilia menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yaitu:

a. Persetubuhan

Persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap perempuan atau laki-laki di luar perkawinan dalam hal ini adalah anak yang masih berusia di bawah umur.

Dalam pasal 81 ayat (1) disebutkan bahwasanya: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”²⁶

Terdapat tingkatan hukuman yang paling berat yaitu disebutkan dalam Pasal 81 ayat (5): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu)

²⁵ Mutia Fauzia, “KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all>, diakses pada 1 Juli 2020.

²⁶ Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”²⁷

Pada ayat (7) ”Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”²⁸

b. Pencabulan atau Perbuatan Cabul.

Pencabulan atau perbuatan cabul yang terjadi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang masih berusia di bawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban.

Dalam pasal 82 ayat (1) disebutkan bahwasanya: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”²⁹

Terdapat tingkatan hukuman yang paling berat yaitu disebutkan dalam Pasal 82 ayat (5): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu)

²⁷ Ibid., Pasal 81 ayat (5)

²⁸ Ibid., Pasal 81 ayat (7)

²⁹ Ibid., Pasal 82 ayat (6)

orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”³⁰

Pada ayat (6) ”Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”³¹

Solusi alternatif untuk menekan agar tidak terjadinya kasus tindak pidana pedofilia yaitu adanya suatu bentuk tindakan preventif. Seperti, penguatan ajaran agama kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, penguatan peraturan-peraturan terkait, ditegakkannya hukum Pidana Islam di Indonesia dan keluarga sangat berperan penting untuk menekan kasus tindak pidana pedofilia agar tidak terjadi di kemudian hari.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, diperlukan metode dan pendekatan yang sesuai agar data yang relevan dapat dikumpulkan dan penelitian dapat dilaksanakan secara terarah, efisien, dan efektif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan dan merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan. Dalam kegiatan suatu

³⁰ Ibid., Pasal 82 ayat (5)

³¹ Ibid., Pasal 82 ayat (6)

ilmiah merupakan usaha dalam menganalisis serta mengadakan konstruksi baik secara metodologis, sistematis dan konsisten.³² Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan usulan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam kerangka penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan komprehensif tentang tindak pidana pedofilia yang diambil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan hukum lainnya, serta praktik penerapan hukum positif terkait masalah tersebut. Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian pustaka. Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan hukum yang diperbandingkan. Memperbandingkan suatu perspektif hukum yang satu dengan perspektif hukum yang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sama. Hal ini bermanfaat guna menyingkap perbedaan pandangan hukum. Dalam penelitian ini yang difokuskan adalah antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam menyikapi tindak pidana pedofilia.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian pustaka (*library research*). Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis

³² Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Elkaf, Surabaya, 2006, hlm 8.

normatif. Metode yuridis normatif adalah metode yang didasarkan pada bahan hukum dengan mempelajari teori, konsep, asas hukum, peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian untuk mengonsepkkan hukum. Untuk bisa menafsirkan hukum atau mencari makna dan memberi nilai hukum menggunakan konsep hukum, dan langkah yang diambil adalah secara normatif. Sehingga penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau berupa data sekunder disebut juga penelitian kepustakaan yang dalam hal ini meneliti mengenai tindak pidana pedofilia menurut hukum Islam.

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³³

3. Teknik Pengumpul Data

Dalam penelitian ini karena digunakan pendekatan yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, kitab (Al-Qur'an dan Hadits), buku, jurnal, hasil penelitian,

³³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

ensiklopedi, bibliografi, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik ini dapat dilakukan melalui inventarisasi berbagai produk aturan hukum yang selanjutnya dilakukan pencatatan secara lengkap yang dilakukan secara sistematis dan terarah sehingga diperoleh fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Internet

Teknik pengumpulan data juga dilakukan lewat internet dengan cara mengakses website akademik, website resmi, jurnal online dan media online yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Setelah berhasil memperoleh dan mengumpulkan data penelitian secara lengkap, kemudian penulis menggunakan analisis data secara kualitatif karena penelitian ini merupakan penelitian normatif. Cara menguraikannya dengan cara deskriptif analitis. Tujuannya adalah untuk melakukan analisis kualitatif agar penulis dapat mengacu pada peraturan hukum berlaku untuk memperjelas masalah yang diteliti. Dalam melakukan analisis bisa menggunakan cara berpikir induktif, deduktif, dan komparatif. Induktif adalah cara berpikir berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkret kemudian fakta-fakta serta peristiwa yang khusus tersebut ditarik ke yang bersifat umum. Deduktif adalah cara berpikir dengan menganalisis data yang sifatnya umum dan menilai sesuatu kejadian yang bersifat khusus. Komparatif adalah menganalisis data dengan cara

membandingkan beberapa fakta kemudian diambil suatu kesimpulan yang dianggap kuat dan paling tepat. Data yang dianalisis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pedofilia.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan satu sama lain dan sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I yaitu pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. Semua hal tersebut merupakan kerangka awal dalam pembahasan selanjutnya.

Bab II yaitu kajian atau tinjauan pustaka. Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum tentang tindak pidana pedofilia, yang meliputi teori, pengertian dan dasar hukumnya serta definisi tindak pidana pedofilia menurut hukum Islam.

Bab III yaitu Hasil Penelitian. Bab ini berisi tentang data yang telah diperoleh dari penelitian yang berupa data primer maupun sekunder yang terkait dengan tindak pidana pedofilia itu adalah termasuk zina .

Bab IV yaitu analisis data. Bab ini berisi seluruh permasalahan hukum yang telah diidentifikasi, yang dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis, dan memiliki keterkaitan satu sama lain dengan bab sebelumnya. Analisis tindak pidana pedofilia ditinjau dari segi hukum Islam dan analisis hukuman yang diberikan ditinjau dari hukum Islam.

Bab V yaitu penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab pokok permasalahan dan sub masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dan juga berisi saran dari penelitian ini.